



PUTUSAN Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROY REYMOND YOKU Alias EMON;**
Tempat Lahir : Sentani (Jayapura);
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sosial Bendungan, Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
2. Nama Lengkap : **ELISA MAGAL Alias LISA;**
Tempat Lahir : Paniai;
Umur/Tanggal lahir : 23 thn / 26 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sosial Bendungan, Timika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
3. Nama Lengkap : **AMATUS MAMORAMO Alias ATUS ;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal lahir : 20 thn / 05 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sosial Bendungan, Timika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta (ojek);
4. Nama Lengkap : **HARENS FREDRICK YOKU Alias HARENS;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal lahir : 18 thn / 03 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sosial Bendungan, Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
5. Nama Lengkap : **EDISON KOGOYA Alias EDI;**
Tempat Lahir : Wamena;
Umur/Tanggal lahir : 22 thn / 14 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Sosial Belakang Degama/ Kebun Sirih Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
6. Nama Lengkap : **KAREL JALI KOBAK Alias KAREL;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal lahir : 18 thn / 16 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Sosial Bendungan Timika;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
7. Nama Lengkap : **IMANUEL DEKME Alias MANU;**
Tempat Lahir : Fak-fak;
Umur/Tanggal lahir : 24 thn / 24 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Cemara Jalur Tengah Kwamki Baru Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan 27 September 2020;

1. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Bahwa Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 137/Pid.B/2020/PN Tim;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nimrot Eli Masreng, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No 137/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 14 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Roy Reymond Yoku Alias Emon, Elisa Magal alias Lisa, Amatus Mamoramo Alias Atus, Harens Fredrick Yoku Alias Harens, Edison Kogoya Alias Edi, Karel Jali Kobak Alias Karel dan Imanuel Dekme Alias Manu** bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon, Elisa Magal alias Lisa, Amatus Mamoramo Alias Atus, Harens Fredrick Yoku Alias Harens, Edison Kogoya Alias Edi, Karel Jali Kobak Alias Karel dan Imanuel Dekme Alias Manu tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **ROY REYMOND YOKU Alias EMON** selanjutnya disebut dengan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II **ELISA MAGAL Alias LISA** selanjutnya disebut dengan terdakwa II, terdakwa III **AMATUS MAMORAMO Alias ATUS** selanjutnya disebut dengan terdakwa III, terdakwa IV **HARENS FREDRICK YOKU Alias HARENS** selanjutnya disebut dengan terdakwa IV, terdakwa V **EDISON KOGOYA Alias EDI** selanjutnya disebut dengan terdakwa V, terdakwa VI **KAREL JALI KOBAK Alias KAREL** selanjutnya disebut dengan terdakwa VI, terdakwa VII **IMANUEL DEKME Alias MANU** selanjutnya disebut dengan terdakwa VII dan sdr. CHARLES telah masuk daftar pencarian orang (DPO) pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 23.30, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di jalan kebun sirih bendungan tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi ALFIAN RALAHALU** selanjutnya di sebut dengan korban perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I meminta kepada terdakwa III, untuk mencari saksi **METU MAK PAPUARI RUMKOREM Alias METU selanjutnya di sebut dengan saksi**, datang dengan tujuan untuk mencari korban, mendengar akan permintaan dari terdakwa III, saksi langsung mencari korban, tidak berapa lama kemudian saksi datang bersama korban, melihat korban datang, terdakwa III Menyuruh korban masuk kedalam rumah terdakwa I, setelah korban masuk,terdakwa I menyuruh untuk korban duduk kemudian terdakwa I menayakan kepada korban dengan kalimat “, **kemana hp yang saya ambil dan mengatakan kepada saya “ko jujur sudah Hp itu dimana”**,korban menjawab **“saya tidak mengambil hp milik kaka ROY REYMOND alias EMON** kemudian datang sdr CARLES langsung menampar wajah korban dan menendang kaki kiri korban ,selanjutnya mengatakan “, **dimana hp yang saya ambil tersebut**,selanjutnya masuk terdakwa III langsung ikut memukul dan menonjok wajah korban ,setelah saya di pukul oleh Sdr. CHARLES dan terdakwa III, selanjutnya terdakwa I memukul korban di kepala,setelah korban di pukul, datang terdakwa IV, terdakwa V dan VI dan langsung ikut memukul dan menendang badan korban, yang mana saat korban di tendang, terdakwa II menampar dan meninju / menonjok muka korban tidak hanya sampai di situ terdakwa II kembali menampar korban dan juga mengambil botol kosong yang berada di atas meja guna di lemparkan ke arah korban, namun korban sempat menghindar dengan cara menunduk dan botol tersebut mengenai tembok selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menarik dan membawa korban ke dalam kamarnya, setelah korban berada di kamar, terdakwa I dan Terdakwa II bertanya kembali perihal tentang HP tersebut sambil memukul dan menonjok muka korban, setelah korban di pukul, terdakwa kembali mengambil jeruk dan jeruk tersebut di oleskan airnya ke bibir dan muka korban selanjutnya datang bapak korban kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaanya kepada para terdakwa dan saat itu terdakwa I memberitahukan jika korban telah mencuri hp Iphone dan HP Realme miliknya selanjutnya orang tua korban membawa pulang korban dan pada pagi harinya korban merasakan sakit di bagian perut, kemudian korban di bawa kerumah sakit untuk menjalani perawatan

❖ Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban ditemukan memar di sekitar mata sebelah kiri dengan diameter empat sentimeter dan juga ditemukan memar dengan ukuran delapan kali lima sentimeter di perut bagian kiri atas sebagaimana telah diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor : 353/1081 tanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh **dr.ELFIAN WANDY PASINGGI** pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I **ROY REYMOND YOKU Alias EMON** selanjutnya disebut dengan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II **ELISA MAGAL Alias LISA** selanjutnya disebut dengan terdakwa II, terdakwa III **AMATUS MAMORAMO Alias ATUS** selanjutnya disebut dengan terdakwa III, terdakwa IV **HARENS FREDRICK YOKU Alias HARENS** selanjutnya disebut dengan terdakwa IV, terdakwa V **EDISON KOGOYA Alias EDI** selanjutnya disebut dengan terdakwa V, terdakwa VI **KAREL JALI KOBAL Alias KAREL** selanjutnya disebut dengan terdakwa VI, terdakwa VII **IMANUEL DEKME Alias MANU** selanjutnya disebut dengan terdakwa VII dan sdr. CHARLES telah masuk daftar pencarian orang (DPO) pada hari sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 23.30, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di jalan kebun sirih bendungan tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **"Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi ALFIAN RALAHALU** selanjutnya di sebut dengan korban perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I meminta kepada terdakwa III, untuk mencari saksi **METU**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAK PAPUARI RUMKOREM Alias METU selanjutnya di sebut dengan saksi, datang dengan tujuan untuk mencari korban, mendengar akan permintaan dari terdakwa III, saksi langsung mencari korban, tidak berapa lama kemudian saksi datang bersama korban, melihat korban datang, terdakwa III Menyuruh korban masuk kedalam rumah terdakwa I, setelah korban masuk,terdakwa I menyuruh untuk korban duduk kemudian terdakwa I menayakan kepada korban dengan kalimat “, **kemana hp yang saya ambil dan mengatakan kapada saya “ko jujur sudah Hp itu dimana”,**korban menjawab “**saya tidak mengambil hp milik kaka ROY REYMOND alias EMON** kemudian datang sdr CARLES langsung menampar wajah korban dan menendang kaki kiri korban ,selanjutnya mengatakan “, **dimana hp yang saya ambil tersebut,**selanjutnya masuk terdakwa III langsung ikut memukul dan menonjok wajah korban ,setelah saya di pukul oleh Sdr. CHARLES dan terdakwa III, selanjutnya terdakwa I memukul korban di kepala,setelah korban di pukul, datang terdakwa IV, terdakwa V dan VI dan langsung ikut memukul dan menendang badan korban, yang mana saat korban di tendang, terdakwa II menampar dan meninju / menonjok muka korban tidak hanya sampai di situ terdakwa II kembali menampar korban dan juga mengambil botol kosong yang berada di atas meja guna di lemparkan ke arah korban, namun korban sempat menghindar dengan cara menunduk dan botol tersebut mengenai tembok selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menarik dan membawa korban ke dalam kamarnya, setelah korban berada di kamar, terdakwa I dan Terdakwa II bertanya kembali perihal tentang HP tersebut sambil memukul dan menonjok muka korban, setelah korban di pukul, terdakwa kembali mengambil jerukl dan jeruk tersebut di oleskan airnya ke bibir dan muka korban selanjutnya datang bapak korban kemudian bertaanya kepada para terdakwa dan saat itu terdakwa I memberitahukan jika korban telah mencuri hp Iphone dan HP Relme miliknya selanjutnya orang tua korban membawa pulang korban dan pada pagi harinya korban merasakan sakit di bagian perut, kemudian korban di bawa kerumah sakit untuk menjalani perawatan

❖ Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban ditemukan memar di sekitar mata sebelah kiri dengan diameter empat sentimeter dan juga ditemukan memar dengan ukuran delapan kali lima sentimeter di perut bagian kiri atas sebagaimana telah diterangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Visum et Repertum nomor : 353/1081 tanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh **dr.ELFIAN WANDY PASINGGI** pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika
Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian Ralahalu Alias Alfin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika saksi dituduh oleh Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon mencuri HP Iphone dan Realme milik Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon namun saksi tidak mengaku mengambil HP tersebut;
- Bahwa karena saksi tidak mengaku saksi dipukul oleh Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon kemudian Terdakwa Elisa Magal Alias Lisa melempar botol namun tidak kena saksi yang selanjutnya Terdakwa Amatus Mamoramo, Terdakwa Harens Fredrick Yoku, Terdakwa Edison Kogoya, Terdakwa Karel Jali Kobak dan Terdakwa Imanuel Dekme secara bersama-sama memukul saksi sehingga saksi tidak tahu lagi siapa yang memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami luka luka dan dirawat dirumah sakit serta menjalani operasi karena limpah saksi pecah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Metu Mak Papuari Rumkorem Alias Metu dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika saksi diminta oleh Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon untuk memanggil saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin karena Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon kehilangan HP;
- Bahwa ketika saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin kemudian di interogasi oleh Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon karena dituduh mengambil HP Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon yang hilang namun Terdakwa tidak mengaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin tidak mengaku kemudian Sdr Charles menampar muka saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin yang kemudian saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin mengaku mengambil HP tersebut;
- Bahwa setelah saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin mengaku Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon memukul saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin yang kemudian Terdakwa Amatus Mamoramo, Terdakwa Harens Fredrick Yoku, Terdakwa Edison Kogoya, Terdakwa Karel Jali Kobak dan Terdakwa Imanuel Dekme secara bersama-sama memukul saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin;
- Bahwa karena saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin mengaku maka saksi tidak berani meleraikan hal tersebut kemudian memanggil orang tua saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin untuk datang ke tempat kejadian pengeroyokan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Zefnat Ralahalu Alias Bapak Jems yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika saksi dipanggil oleh saksi Metu karena anak saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin sedang dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi datang saksi melihat muka saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin sudah babak belur dan dituduh mencuri HP Iphone dan Realme milik Terdakwa Reymond Yoku Alias Emon;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin ke rumah sakit dan saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit hingga operasi karena Limpah saksi Alfian Ralahalu Alias Alfin pecah;
- Bahwa keluarga para Terdakwa sempat datang kerumah saksi untuk membantu biaya pengobatan namun sejumlah Rp29.300.000,00,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) namun karena keluarga para Terdakwa tidak mampu membayar biaya pengobatan lanjutan maka uang tersebut telah dikembalikan oleh saksi sehingga dalam perkara ini tidak ada perdamaian;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No 363/1081 atas nama Alfian Ralahalu yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika

Yang dimana kesimpulan dari hasil visum et repertum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon:

- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika Terdakwa kehilangan HP Iphone dan Realme yang kemudian Terdakwa meminta saksi Metu Mak Papuari Alias Metu untuk memanggil saksi Alfian Ralahalu karena saksi tersebut Terdakwa duga yang mengambil HP milik Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Alfian Ralahalu datang kemudian Terdakwa mengintrogasi saksi Alfian Ralahalu namun saksi Alfian Ralahalu tidak mengaku sehingga Sdr Charles Menampar dan menonjok saksi Alfian Ralahalu yang kemudian saksi Alfian Ralahalu mengaku mengambil HP milik Terdakwa;
- Bahwa karena sebelumnya saksi Alfian Ralahalu tidak mengaku namun ketika ditampar saksi Alfian Ralahalu mengaku mengakibatkan Terdakwa kesal dan ikut menampar saksi Alfian Ralahalu kemudian Terdakwa Elisa Magal alias Lisa menampar dan menonjok saksi Alfian Ralahalu kemudian saksi Amatus Mamoramo masuk dan langsung memukul saksi Alfian Ralahalu;
- Bahwa karena saksi Alfian Ralahalu telah berdarah kemudian Terdakwa membawa saksi Alfian Ralahalu keluar namun Terdakwa Edison Kogoya dan Imanuel Dekme memukul dan menendang saksi Alfian Ralahalu karena tidak kondusif kemudian Terdakwa membawa masuk lagi saksi Alfian Ralahalu yang kemudian Terdakwa Karel Jali Kobak, Harens Fredrick Yoku dan Amataus kembali memukul saksi Alfian Ralahalu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil orang tua saksi Alfian Ralahalu untuk bertanggung jawab atas perbuatan saksi Alfian Ralahalu;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menempuh jalur damai namun karena keluarga korban meminta uang Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak mampu sehingga perdamaian tidak dapat dicapai;

2. Terdakwa Elisa Magal Alias Lisa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika terjadi tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu karena saksi mengambil HP milik Terdakwa Roy Raymond Yoku alias Emon;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka;
3. Terdakwa Amatus Mamoramo Alias Atus;
- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika terjadi tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu karena saksi mengambil HP milik Terdakwa Roy Raymond Yoku alias Emon;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian Bahu;
4. Terdakwa Harens Fredrick Yoku Alias Harens;
- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika terjadi tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu karena saksi mengambil HP milik Terdakwa Roy Raymond Yoku alias Emon;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan kepala;
5. Terdakwa Edison Kogoya Alias Edi;
- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika terjadi tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu karena saksi mengambil HP milik Terdakwa Roy Raymond Yoku alias Emon;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan belakang;
6. Terdakwa Karel Jali Kobak Alias Karel;
- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika terjadi tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu karena saksi mengambil HP milik Terdakwa Roy Raymond Yoku alias Emon;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahalu sebanyak 2 (dua) kali pada bagian Kepala;
7. Terdakwa Imanuel Dekme Alias Manu;
- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika terjadi tindak pidana pengeroyokan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahu karena saksi mengambil HP milik Terdakwa Roy Raymond Yoku alias Emon;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Alfian Ralahu sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika Para Terdakwa memukul secara bersama-sama saksi Alfian Ralahu;
- Bahwa saksi Alfian Ralahu dipukul karena mengaku telah mencuri HP milik Terdakwa Roy Raymond Yoku Alias Emon;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi Alfian Ralahu mengalami memar disekitar mata sebelah kiri dan memar pada bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Alfian Ralahu dipersiapkan untuk operasi karena adanya pendarahan didalam perut;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali pada bagian muka, Terdakwa 2 memukul korban dimuka sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa 3 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu, Terdakwa 4 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan kepala, Terdakwa 5 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan belakang, Terdakwa 6 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan Terdakwa 7 memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka korban;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara korban dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia;**
3. **Yang menyebabkan luka;**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan enam orang laki-laki yang bernama Roy Reymond Yoku Alias Emon, Amatus Mamoramo Alias Atus, Harens Fredrick Yoku Alias Harens, Edison Kogoya Alias Edi, Karel Jali Kobak Alias Karel dan Imanuel Dekme Alias Manu dan seorang perempuan Elisa Magal Alias Lisa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama sama kepada manusia?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika Para Terdakwa memukul secara bersama-sama saksi Alfian Ralahalu. Saksi Alfian Ralahalu dipukul karena mengaku telah mencuri HP milik Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi Alfian Ralahalu mengalami memar disekitar mata sebelah kiri dan memar pada bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Alfian Ralahalu dipersiapkan untuk operasi karena adanya pendarahan didalam perut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Alfian Ralahalu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban menyebabkan luka?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Sabtu 5 September 2020 di Kebun sirih Timika Para Terdakwa memukul secara bersama-sama saksi Alfian Ralahalu. Saksi Alfian Ralahalu dipukul karena mengaku telah mencuri HP milik Terdakwa Roy Reymond Yoku Alias Emon. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum saksi Alfian Ralahalu mengalami memar disekitar mata sebelah kiri dan memar pada bagian perut sebelah kiri sehingga saksi Alfian Ralahalu dipersiapkan untuk operasi karena adanya pendarahan didalam perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar benar perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Alfian Ralahalu berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Kab. Mimika mengakibatkan luka memar dan pendarahan dalam pada bagian perut saksi Alfian Ralahalu , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsideritas dan ternyata dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subside Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa ternyata melebihi dari masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Alfian Ralahalu mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Roy Reymond Yoku Alias Emon, Elisa Magal alias Lisa, Amatus Mamoramo Alias Atus, Harens Fredrick Yoku Alias Harens, Edison Kogoya Alias Edi, Karel Jali Kobak Alias Karel dan Imanuel Dekme Alias Manu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYAN STEVEN, Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika, Para Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum ParaTerdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN, Amd